

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kereta api memiliki jalurnya sendiri dan didahulukan di semua perlintasan sebidang, menjadikannya sarana angkutan massal yang sangat efektif dan efisien yang didukung oleh jaringan jalan kereta api antarkota berbiaya rendah. Akibatnya, perjalanan kereta menjadi lebih singkat dibandingkan dengan moda transportasi darat lainnya. Jalur kereta adalah kumpulan segmen jalan rel yang mencakup wilayah fungsional jalur, kepemilikan jalur, serta pengawasan jalur kereta, termasuk segmen atas dan bawahnya yang digunakan untuk pergerakan kereta (sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2007).

Sebagai sarana transportasi publik yang diminati oleh banyak orang, kereta api tetap terhubung dengan jalan raya saat beroperasi. Tempat di mana rel kereta bertemu dengan jalan raya umum dikenal sebagai perlintasan sebidang. Suatu tempat di mana jalan rel dan jalan umum berpotongan pada level yang sama disebut perlintasan sebidang. Perliintasan yang bukan sebidang, di sisi lain, berarti bahwa jalan rel dan jalan raya tidak bertemu pada tingkat yang sama. Ini diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.770/KA.401/DRJD/2005 yang menguraikan panduan teknis untuk perlintasan sebidang antara jalan dan kereta api. Perlintasan sebidang merupakan lokasi yang sangat berisiko dan memiliki potensi untuk menyebabkan kecelakaan antara kereta api dan pengguna jalan umum, terutama jika tidak dijaga dan berada dalam kondisi lalu lintas yang sangat padat.

Tentang perlintasan sebidang, ada beberapa aturan serta panduan yang mengaturnya, yaitu dalam PM Nomor 94 Tahun 2018. Panduan tersebut menguraikan standar minimal dan langkah-langkah dalam mengemudi saat melewati perlintasan sebidang. Bila banyak perlintasan sebidang yang belum memenuhi fasilitas sesuai standar yang telah ditetapkan, dapat menimbulkan potensi risiko kecelakaan di lokasi tersebut.

Perlintasan Sebidang No. 01 KM 0+324 antara Medan dan Binjai

adalah sebuah jalur resmi yang diawasi oleh tim dari PT. KAI, dan dilengkapi dengan palang pintu otomatis. Pemanfaatan wilayah di lokasi JPL No 01 KM 0+324 terletak di pusat kota dan area komersial, juga terhubung dengan jalan utama yang menyebabkan lalu lintas yang melewati persimpangan ini menjadi sibuk dan padat.

Jam sibuk pada JPL 01 yaitu pada jam 16.00-17.00 wib dengan volume kendaraan mencapai 4943,8 smp/jam dan memiliki nilai smpk melebihi standar yaitu mencapai 164.390 smpk. Selain itu, terdapat aktivitas tambahan di sekitar lokasi JPL No. 01 yaitu langsiran kereta dengan jumlah langsiran perhari mencapai 56 kali, masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan seperti menerobos pintu perlintasan serta masih terdapat kekurangan rambu keselamatan pada JPL No. 01 ini seperti rambu peringatan berupa kata-kata, rambu larangan berupa kata serta marka dan garis kejut. Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis telah memilih topik penelitian dengan judul **PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN DI PERLINTASAN SEBIDANG JPL NO 01 KM 0+324 LINTAS MEDAN-BINJAI.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan pada JPL No. 01 KM 0+324 adalah sebagai berikut:

1. Kepadatan lalu lintas akibat banyaknya jumlah kendaraan yang melewati perlintasan mengganggu penggunaan jalan raya.
2. Letak JPL No. 01 lintas Medan–Binjai yang berada pada Kawasan emplasemen Stasiun Medan yang sering digunakan untuk langsiran setiap harinya sebanyak 56 kali.
3. Terdapat persimpangan yang dilengkapi APILL (Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas) yang berada 50 meter sebelum dan sesudah JPL 01 lintas Medan – Binjai.
4. Kurangnya rambu keselamatan di perlintasan seperti garis kejut, rambu larangan berupa kata dan masih ada banyak pengguna jalan yang menerobos pintu perlintasan.

C. Rumusan Masalah

Isu yang bisa ditarik dari konteks dan situasi yang ada adalah:

1. Berapakah tinggi volume lalu lintas di perlintasan sebidang JPL No. 01 KM 0+324 Lintas Medan-Binjai?
2. Bagaimana kondisi saat ini fasilitas perlintasan sebidang JPL No. 01?
3. Bagaimana upaya untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang JPL No. 01 KM 0+324 lintas Medan-Binjai?
4. Bagaimana upaya mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan?.

D. Maksud dan Tujuan

Dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini, penulis bertujuan untuk mengevaluasi dengan tujuan meningkatkan faktor keselamatan di perlintasan sebidang JPL No. 01 KM 0+324 pada jalur Medan-Binjai.

Tujuan yang dimiliki oleh Penulis Kertas Kerja Wajib (KKW) adalah sebagai berikut:

1. Menghitung volume lalu lintas untuk menganalisis kondisi lalu lintas di perlintasan sebidang JPL No. 01 KM 0+324 Medan-Binjai.
2. Mengidentifikasi kondisi saat ini fasilitas rambu perlintasan sebidang JPL No. 01 KM 0+324 Medan-Binjai.
3. Membuat rekomendasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang JPL No. 01 KM 0+324 lintas Medan-Binjai

E. Batasan Masalah

Penelitian yang dilakukan pada JPL No. 01 KM 0+324 lintas Medan-Binjai memiliki batasan masalah, yaitu penelitian hanya membahas pada ruang lingkup dari perlintasan sebidang JPL No. 01 Medan-Binjai guna meningkatkan keselamatan pada perlintasan sebidang. Penelitian ini tidak membahas tentang biaya, konstruksi, SDM maupun bangunan lainnya dari JPL No. 01 tersebut.